

**PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DARI PRESPEKTIF SADD  
ADZZARI'AH (Studi Kasus di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Bunga Risma Dewi**

**2014115079**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Risma Dewi

Nim : 2014115079

Judul : **PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DARI PERSPEKTIF  
SADD ADZZARIAH ( Studi Kasus Di Green's Karaoke Kecamatan  
Pemalang Kabupaten Pemalang )**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Juni 2021

Yang me

**Bunga Risma Dewi**

NIM: 2014115079

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

**Desa Karangjombo RW04/RW01 Kec. Tirto Kab. Pekalongan**

Lampiran : 3 (Tiga) eksempler

Hal :Naskah skripsi sdri. Bunga Risma Dewi

**Kepada Yth.**

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan**

**c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**di-**

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Bunga Risma Dewi

Nim : 2014115079


Judul : **PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DARI PERSPEKTIF  
SADD ADZZARI'AH (Studi Kasus Di Green's Karaoke Kecamatan  
Pemalang Kabupaten Pemalang )**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 9 Juni 2021

Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

NIP: 1970701992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, PekalonganTelp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **BUNGA RISMA DEWI**  
NIM : **2014115079**  
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DARI PERSPEKTIF  
SADD ADZZARI'AH(STUDIKASUS DIGREEN'S  
KARAOKE KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN  
PEMALANG)**

Yang telah diujikan pada hari Senin , Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A**

NIP. 19670708 199203 2 011

Dewan Penguji

Penguji I

**Teti Hadiati, M.H.I**  
NIP. 19801127 201608 D1 097

Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 14 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP.19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini sesuai dengan Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum dikutip dalam Bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Ha	H	Je
خ	Kho	Kh	H dengan titik di atasnya
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atasnya

ض	Dad	D	D dengan titik di atasnya
ط	Ta	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	'ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمدية: ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali kata yang telah dikutip menjadi Bahasa Indonesia.

جماعة: ditulis Jama'ah

2. Apabila dihidupkan karena beruntutan dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *ni'matullah*

زكاة افطر: ditulis *Zakat al-fitri*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

#### **E. Vokal Panjang**

1. A panjang ditulis a, i panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u yang masing-masing diatasnya ada tanda (-).
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### **F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم: ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif +Lam**

Kata sandang yang dijumpai dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yakni bunyi /l/ dirubah huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشمس                    ditulis                    *asy-syamsu*

الرجل                    ditulis                    *ar-rajulu*

السيدة                    ditulis                    *as-sayyidah*

Kata sandang yang dijumpai huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai bunyinya yakni bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan tanda sempang.

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البدیع                      ditulis                      *al-badi*

الجلال                      ditulis                      *al-jalal*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis perkata
2. ditulis sesuai dengan bunyi atau pelafalannya dalam rangkaiannya tersebut.

شیخ الإسلام                      : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya.

Bapak dan ibu tercinta bapak Sutaryo dan ibu Wasri yang selama ini sudah bekerja keras bahu membahu membiayai studi saya dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk saya.

Untuk suami saya yang sudah setia menemani bimbingan.

Kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungan untuk saya.

Keluarga besar HES angkatan 2015.

Semua pihak yang mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi.

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Al Qur’an Surat al Maidah ayat 90*

## ABSTRAK

Bunga Risma Dewi, 2021. *Praktik Penyedia Jasa Karaoke dari Perspektif Saddudzari'ah (Studi Kasus di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A.

---

Hiburan karaoke sekarang sangat marak dikalangan remaja sampai dengan yang tua namun banyak anggapan karaoke sebagai bisnis abu – abu karena di dalamnya dicurigai menambahkan bisnis yang dilarang oleh syariah dan melanggar norma – norma masyarakat. Bisnis karaoke hampir semua daerah di dalamnya ada pengelolaan bisnis karaoke maka peneliti menggunakan penelitian bisnis karaoke dengan melihat praktiknya di lapangan menggunakan metode hukum Islam yaitu metode sadd dzariah, anggar dapat menjawab bagaimana praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dari perspektif *saddudzari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data – data yang ada di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dengan jelas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa tokoh, antara lain : pengelola jasa karaoke, pekerja jasa karaoke, pengguna jasa karaoke, masyarakat sekitar Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena pengumpulan data tersebut digunakan untuk menjelaskan gejala – gejala dan fakta sosial tentang praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang kemudian menganalisisnya dalam perspektif teori *saddudzari'ah*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari uraian pembahasan analisis Praktik penyedia jasa karaoke Perspektif saddudzari'ah di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa praktik penyediaan jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dari perspektif saddudzari'ah boleh. Dasar hukumnya adalah saddudzari'ah dengan dzariahnya yang dipersilahkan untuk dilarang atau dipebolehkan. Hal tersebut karena di Green's karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pengunjung bisa membeli minuman keras dan juga bisa saja tidak membeli, dua duanya selalu ada.

**Kata kunci** : Bisnis Karaoke, Penyedia Jasa Karaoke, *Saddudzari'ah*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, aufig dan hidayah-Nya,sehinggapenulisan skripsi ini berjudul “Praktik penyedia jasa karaoke dari perspektif *saddudzari'ah* (Studi Kasus di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih saying-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kitta haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benerang di dalam kehiduppan ini. Aemoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hariakhir kelak, aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.A.g selaku Rektor Institut Agama Islam Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj Siti Qomariyah M.A selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wirayudha Pramana Bhakti, M.pd, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Institut Agama Islam Pekalongan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik membimbing, serta mengamalkan ilmunya denga ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Pekalongan, penlis ucapkan terimakasih ataspartisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Sutaryo dan Ibu wasri Selaku orang tua saya yang sudah membiayai selama studi dan selalu sabar memberikan arahan untuk anaknya
9. Ahmad Ihyaudin R Selaku suami saya yang sudah selalu setia dan sabar menemani untuk bimbingan
10. Untuk teman – teman yang sudah membantu dan memberikan dukungan untuk membuat menulis skripsi

Pekalongan, 9 Juni 2021

Penulis,

**Bunga Risma Dewi**

2014115079

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Berpikir .....	12
H. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
BAB II KETENTUAN UMUM STANDAR USAHA KARAOKE DAN METODE SADD ADZZARI'AH.....	20
A. Standar Usaha Karaoke .....	20
B. Konsep Sadd Adzzari'ah.....	29
BAB III PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DI GREEN'S KARAOKE KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG.....	41
A. Gambaran Umum Jasa Karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang .....	41
B. Praktik Penyedia Jasa Karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang .....	44
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DI GREEN'S	

KARAOKE KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG DARI PERSPEKTIF SADD ADZZARI'AH .....	51
A. Analisis Praktik Penyedia Jasa Karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang .....	51
B. Analisis Praktik Penyedia Jasa Karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Perspektif Sadd Adzzari'ah .....	55
BAB V PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu hingga sekarang ini musik digemari masyarakat dan sulit dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Musik yang diringi nyanyian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sebab manusia dalam kehidupan tidak lepas dari seni, karna di dalamnya termuat keindahan dan naluri manusia akan hal-hal yang indah.<sup>1</sup> Salah satu tempat yang menyajikan musik dan seseorang dapat bernyanyi yaitu tempat karaoke. Karaoke adalah sebuah hiburan musik dimana penikmatnya tidak hanya melihat dan mendengar musik yang sedang dimainkan, namun penikmat musik tersebut ikut ambil bagian dalam bernyanyi, bermain musik, yaitu menyanyi dengan diiringi rekaman musik.

Hiburan karaoke sekarang sangat marak dikalangan remaja sampai dengan yang tua. Ditempat ini, konsumen dapat menikmati fasilitas yang disediakan, yaitu berkaraoke dan bernyanyi lagu sesuai dengan keinginan, menikmati makanan dan minuman, memanfaatkan fasilitas ruang untuk kepentingan bertemu seorang teman, kolega mau rekan bisnis,. Selain dapat membuat diri menjadi terhibur, berkaraoke biasanya diasakan penikmatnya juga dapat menghilangkan rasa jenuh, meningkatkan semangat untuk berkeja dan menjalankan rutinitas sehari-hari.

---

<sup>1</sup>Darmo Budi Suseno, *Lantunan Shalawat Dan Nasyid Unuk Melejitkan* (Yogyakarta: Media Insani, 2005), h. 8.

Pemalang memiliki 17 tempat karaoke yaitu Buzz KTV, Family Karaoke, Wisma and KTV Klasik Pemalang, Karaoke Family Fun Comal, The Winner, Green Karaoke & Resto, Dudidam Karaoke, Paradiso KTV & Lounge, MU Karaoke & Bar dan Arimbi Karaoke.

Dikabupaten Pemalang, penyedia jasa karaoke secara administrasi mendapatkan izin dari pemerintah yang tercantum dalam peraturan daerah Bupati Pemalang No 17 Tahun 2017 tentang “Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang”, dalam bab III pasal 5 disebutkan bahwa karaoke menjadi salah satu dalam jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan dinas PMPTSP.<sup>2</sup>

Namun praktiknya, karaoke dilihat sebagai bisnis abu – abu karena didalamnya dicurigai menambahkan bisnis yang dilarang oleh syariah dan melanggar norma – norma masyarakat. Banyak yang menjadikan tempat karaoke sebagai tempat hura – hura. Selain itu, ada pemandu karaoke yang identik dengan wanita cantik, baju mini atau ketat, seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan dandanan yang membuat menarik. Tugas kerja pemandu karaoke yaitu memandu pelanggan dan memilihkan lagu serta memesan makanan. Tetapi desas – desus yang beredar dari masyarakat mereka tidak hanya bekerja untuk menemani para konsumen memilihkan lagu dan memesan makanan saja, namun menerima panggilan dari para konsumennya. Keadaan inilah yang di terima dan diketahui oleh masyarakat

---

<sup>2</sup>Peraturan Perundang – undangan pemerintah daerah Bupati Pemalang No 17 Tahun 2017 tentang “Pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Pemalang”.

sehingga menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap penyedia jasa karaoke.

Bisnis karaoke banyak berdiri di sekitar kita, hampir semua daerah di dalamnya ada pengelola bisnis karaoke, baik yang dimiliki oleh anggota masyarakat ataupun oleh pengelola hotel. Banyak yang mengenal betul apa itu karaoke, banyak pula yang menjadi pelanggan, namun juga tidak sedikit bahkan lebih banyak yang tidak mau mendekati karaoke karna citra atau persepsi sebagian masyarakat yang melihatnya negatif.

Bisnis karaoke juga belum banyak diteliti dan ditulis dalam skripsi terutama dari kalangan perguruan tinggi keislaman. Maka penting untuk meneliti bisnis karaoke ini untuk melihat praktiknya di lapangan, kemudian untuk menganalisisnya dari pandangan hukum ekonomi Islam. Khususnya dari perspektif metode hukum Islam yang relevan, dalam hal ini akan di pilih metode *Sadd Adzzari'ah*. *Sadd Adzzari'ah* adalah metode penentuan status hukum Islam atas perkara baru yang tidak ditemukan dasar nash al Qur'an atau al Haditsnya secara langsung dengan menimbang apakah perkara atau perbuatan itu menjadi perantara pada kerusakan atau kemedhorotan atau kemaksiatan atau tidak, jika menjadi perantara dengan pasti walau asal hukumnya boleh maka akan dilarang karena posisinya sebagai perantara yang pasti pada kerusakan. Dengan kata lain *Sadd Adzzari'ah* adalah suatu metode penggalian hukum dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah

suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan namun menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.<sup>3</sup>

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Pemalang karena alasan: 1. Di pemalang khususnya di Bojongsata kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang banyak desas desus yang beredar karna dekatnya dengan lingkungan masyarakat, 2. Karena karaoke di pemalang terutama kecamatan Pemalang sangat minimnya perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itu penulis, akan melakukan penelitian tentang “Praktik penyedia jasa karaoke dari perspektif *Sadd Adzzari’ah* (Studi Kasus di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penyedia jasa karaoke di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana praktik penyedia jasa karaoke di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dari perspektif *Sadd Adzzari’ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisa praktik penyedia jasa karaoke di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

---

<sup>3</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h.156.

2. Untuk memahami dan menganalisa praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pecalang Kabupaten Pecalang dari perspektif *Sadd Adzzari'ah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, referensi penelitian bagi para akademisi dan peneliti tentang pengetahuan teori dan praktik jasa hiburan dan pekerjaan yang terkait hiburan di tengah masyarakat dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan penyedia jasa karaoke guna mewujudkan bisnis karaoke yang benar-benar memberikan kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat, tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis Khilyatul Afidah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun*

2017". Skripsi ini berisi tentang pandangan elit pemerintah kota madiun. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa dengan diberlakukannya perda tersebut, maka peredaran minuman yang mengandung alkohol di Kota Madiun semakin berkurang sehingga kemafsadatan yang disebabkan minuman beralkohol tertutup dengan adanya peraturan kota yang berkonsep *sadd al-dhari'ah*. Akan tetapi tidak semua masyarakat Kota Madiun setuju dikarenakan menurut mereka seolah-olah perda tersebut melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas. Apabila dianalisis dari latar belakang pembentukannya sudah memenuhi konsep *sadd al-dhari'ah* yaitu menghindari dampak buruk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.<sup>4</sup> Persamaan dengan Skripsi Tersebut yaitu sama-sama membahas tentang minuman beralkohol dan metode yang digunakan. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pembahasan yaitu peraturan pemerintah dan tempatnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Nuryanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 dengan judul skripsi "*Tinjauan Sadd Al-dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneg Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*", dalam skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di pasar dan hukum-hukum jual beli yang di dalamnya menyesuaikan rukun dan syarat jual beli pada Sapi yang

---

<sup>4</sup> Khilyatul Afidah, "*Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017*" Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018.

mengandung.<sup>5</sup> Persamaan engan skripsi ini yaitu metode hukum islam yang digunakan yaitu *sadd adzari'ah*. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu tentang objeknya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ilmi Novianto Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 yang berjudul “Pengendalian isnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/m-dag/PER/2015 dan Teori *Sadd Al-dzariah*” dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan social entang minuman keras yang mereshkan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Pesamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang minuman ber alkohol. Perbedaan yaitu permasalahan lingkungan dan objeknya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fathoni (2011) dengan judul skripsi “Tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati (Kajian terhadap dampak social ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pati)”, dalam skripsi ini menunjukkan bahwa tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati berpengaruh pada aspek social dan aspek ekonomi. Aspek social, dampak positifnya adalah mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja, membuat kehidupan malam Kota Pati semakin ramai. Dampak negatifnya adalah gaya hidup masyarakat semakin meningkat, rawan persaingan dalam bentuk usaha maupun kehidupan secara bebas, kegiatan prostotusi

---

<sup>5</sup> Sri Nuryanti *Tinjauan Sadd Al-dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kaus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneg Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

<sup>6</sup> Bahrul IlmiNovianto, “Pengendalian isnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 06/m-dag/PER/2015 dan Teori Sadd Al-dzariah”, *Skripsi*

semakin meningkat. Aspek ekonomi, dampak positifnya adalah ikut menyumbang pemasukan daerah, meningkatkan taraf hidup sebagian orang. Dampak negatifnya adalah masyarakat semakin konsumtif. Musik yang disukai oleh pengunjung tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati adalah jenis music dangdut, campursari, pop dan *house music*.<sup>7</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu meneliti tentang tempat hiburan karaoke. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis yaitu jenis pendekatan yang digunakan.

5. Skripsi yang ditulis Ayindra Wahyu Setyawan (2018) dengan judul penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke tidak berizin. Skripsi ini berisi tentang pengetahuan dan pemahaman upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke tidak berizin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan tersebut dan kesesuaian dengan norma hukum. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul meningkat dengan pesat. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan.<sup>8</sup> Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu menyinggung tentang perizinan usaha karaoke sedangkan perbedaan dengan skripsi tersebut yaitu objek dan lokasinya.

---

<sup>7</sup> Mohammad Fathoni, "Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (Kajian terhadap dampak sosial ekonomi bagi Masyarakat Kabupaten Pati)", *Skripsi*.

<sup>8</sup>Ayindra Wahyu Setyawan, "Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin." *Skripsi*.

6. Skripsi yang ditulis oleh Ruslan (2015) yang berjudul Pelaksanaan penyewaan tempat hiburan karaoke menurut fiqh muamalah. Skripsi ini berisi tentang, Perkembangan zaman yang semakin maju, begitu juga dengan kepadatan penduduk semakin pesat dan tingkat seni maupun hiburan juga semakin berkembang terutama pada hiburan musik.<sup>9</sup> Persamaan dengan dengan skripsi tersebut yaitu tentang hukum islam tentang karaoke sedangkan perbedaannya yaitu tinjauan hukum antara fiqh muamalah dan sosiologis.
7. Penelitian yang ditulis oleh Hadriana Hatta (2016) yang berjudul Penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di Kota Makassar (berdasarkan peraturan daerah No.5 Tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata). Penelitian ini berisi tentang upaya penegakan hukum peraturan perizinan bisnis karaoke yang dilakukan pemerintah Makassar serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif, proses pengawasan dan pemberian sanksi yang belum tegas serta banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang sehingga menyebabkan usaha karaoke semakin marak akhir – akhir ini.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan bisnis karaoke sebagai objek penelitian, adapun perbedaannya yaitu

---

<sup>9</sup>Ruslan, “Pelaksanaan Penyewaan Tempat Hiburan Karaoke Menurut Fiqh Muamalah” *Skripsi*.

<sup>10</sup>Hadriana Hatta, “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)” *Skripsi*.

penelitian ini membahas tentang perizinan bisnis karaoke sedangkan peneliti fokus mengkaji pada hukum Islam.

8. Penelitian yang ditulis oleh Oktaviani Ika Rohmawati (2016) yang berjudul “Persepsi diri pekerja pemandu karaoke dalam perspektif psikoterapi (studi kasus di salsa karaoke Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi diri pemandu karaoke di Salsa Karaoke mayoritas tidak mempedulikan superego dalam memenuhi id atau desakan naluri dalam diri subyek. Dari 10 subyek penelitian, hanya 3 subyek yang sering menggunakan superego sedangkan 5 subyek sangat jarang menggunakan superego serta 2 subyek tidak pernah menggunakan superego.<sup>11</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti usaha bisnis karaoke. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tinjauan yang dilakukan, peneliti fokus mengkaji pada hukum Islam.

Dengan demikian penelitian memiliki perbedaan pada subjek penelitian dan fokus penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan yang dilakukan, peneliti fokus mengkaji pada hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Penyedia Jasa Karaoke**

Dunia hiburan musik di Indonesia menyediakan berbagai macam jenis hiburan salah satunya yang marak saat ini adalah tempat karaoke.

---

<sup>11</sup>Oktaviani Ika Rohmawati, “Persepsi Diri Pekerja Pemandu Karaoke Dalam Perspektif Psikoterapi (Studi Kasus Di Salsa Karaoke Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal) “ *Skripsi*.

Karaoke adalah tempat hiburan dimana penikmatnya bisa menikmati dengan menendengarkan musik bahkan penikmat musik bisa mengambil bagian secara langsung dengan bernyanyi dengan diiringi musik dan lagu yang disediakan, maraknya karaoke mampu memberikan lahan pekerjaan yang baru salah satunya seseorang berkerja sebagai pemandu karaoke.<sup>12</sup>

## 2. Bisnis karaoke berdasarkan peraturan perundang – undangan

Bisnis karaoke tercantum dalam peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia No 16 Tahun 2014 tentang standar usaha karaoke yang terdapat pada pasal 1, 2 dan 3 tentang ketentuan umum, pasal 4 tentang usaha karaoke, pasal 5 – pasal 12 tentang sertifikat dan sertifikasi usaha karaoke, pasal 13 – pasal 14 tentang penilaian dan pengawasan dan pasal 16 tentang sanksi administratif.<sup>13</sup>

## 3. *Sadd Adzzari'ah*

Suatu metode penggalian hukum dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.<sup>14</sup> Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* dan *Dzatuddzariah*. Secara etimologis, *Sadd* merupakan mashdar yang artinya menutup sesuatu yang cacat atau rusak

---

<sup>12</sup>Adi Rianto, *Sosiologi Hukum*, ( Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.21.

<sup>13</sup>Peraturan Perundang – undangan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang standar usaha karaoke.

<sup>14</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Direktoral Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,2012),h.156.

dan menimbun lobang.<sup>15</sup> Sedangkan *Sadd Adzzari'ah* merupakan isim tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah.<sup>16</sup> *Sadd Adzzari'ah* menurut ilmu *ushul fiqh* adalah satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan pada perkara yang haram.<sup>17</sup>

## G. Kerangka Berpikir

Karaoke adalah sebuah hiburan musik dimana penikmatnya tidak hanya melihat dan mendengar musik yang sedang dimainkan, namun penikmat musik tersebut ikut ambil bagian dalam bernyanyi, bermain musik, yaitu menyanyi dengan diiringi rekaman musik. Dalam praktiknya, penyedia jasa karaoke merupakan salah satu penyedia jasa yang secara operasional mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah yang tercantum pada peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.16 Tahun 2014. Namun, mengandung banyak kontroversi didalam masyarakat yang menyebabkan penyedia jasa karaoke menjadi bisnis abu – abu. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus dalam bisnis karaoke yang mempunyai kedok narkoba, minuman keras, prostitusi dan hal – hal negative yang seharusnya tidak ada. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan analisis bagaimana penyedia jasa karaoke di analisis berdasarkan konsep *Sadd Dzatu'ddzariah*.

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al – Afriqi al – Mishri, *Lisan al -Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, h. 207.

<sup>16</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al – Afriqi al – Mishri, *Lisan al -Arab*, ...., h. 93

<sup>17</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana Group, 2014) h. 169.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data – data yang ada dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dengan jelas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena pengumpulan data tersebut digunakan untuk menjelaskan gejala – gejala dan fakta sosial tentang praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang kemudian menganalisisnya dalam perspektif teori *Sadd Adzzari'ah*.

### 2. Pendekatan Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena pengungkapan permasalahan yang ada akan dijelaskan melalui data yang bersifat kata

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h.280.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),h.25.

– kata bukan berupa perhitungan statistik. Dalam hal ini, penelitian akan melakukan penjelasan mengenai praktik penyedia jasa karaoke di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang baik secara hukum perundang – undangan maupun hukum Islam.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan skripsi, peneliti melakukan penelitian di kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang. Peneliti memiliki daerah ini karena terdapat beberapa tempat yang menyediakan jasa karaoke. Lokasi penelitian dilaksanakan di Green’s Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebutkan juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *Up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung.<sup>20</sup> Sumber primer dalam hal ini adalah pengelola jasa karaoke, pekerja jasa karaoke, pengguna jasa karaoke dan masyarakat sekitar kecamatan Comal kabupaten Pemalang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder dalam hal ini adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui literatur, peraturan perundang – undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 279.

a. Obsevasi

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengalaman dan pengetahuan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.<sup>21</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek permasalahan yang sedang di teliti yaitu penyedia jasa karaoke, pekerja jasa karaoke dan pengguna jasa karaoke.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon langsung.<sup>22</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada sumber data primer. Wawancara ini dilakukan kepada pengelola jasa karaoke, pekerja jasa karaoke, pengguna jasa karaoke, masyarakat sekitar Green's karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data melalui teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.<sup>23</sup>

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum, langkah – langkah analisis yang dilakukan mengacu kepada metode IRAC (*issue, rule, analysis/application, conclusion*).<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Moh. Ainin, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*, (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2016), h.125.

<sup>22</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reke Sarasih, 1998), h. 104.

<sup>23</sup>Mufi Yu, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2014), h.391.

<sup>24</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, (Januari-Maret, VIII,2014),h. 25

IRAC merupakan metode penalaran hukum yang berbasis pada kasus nyata. Dalam model ini, penalaran induksi dan deduksi sekaligus dipergunakan. Rangkaian IRAC menekankan pada analisis dengan menggunakan *facts*, *issue* dan *rule* untuk kemudian menarik konklusi. Adapun penjelasan langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Fakta – fakta yang diungkapkan suatu kasus untuk merumuskan masalah.
- b. Permasalahan yang diterangi oleh aturan hukum. Permasalahan secara langsung menentukan aturan apa yang diterapkan,
- c. Membandingkan fakta – fakta dengan aturan untuk menyusun analisis. Apakah fakta memenuhi hal – hal yang dituntut hukum? Pada tahap ini, konklusi dapat ditarik dengan menunjukkan hubungan antara fakta dan aturan.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti membuat sistematika penelitian yang disusun dalam lima bab yang terbagi beberapa sub, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Ketentuan Umum Standar Usaha Karaoke dan Metode *Sadd Adzzari'ah* berisi analisis teori tentang jasa karaoke dan konsep *Sadd Adzzari'ah*.

Bab III Praktik Jasa Karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berisi tentang gambaran umum tempat karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang.

---

<sup>25</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi*, No.2, (Juni, XIV, 2017),h .392.

Bab III Analisis praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dari perspektif *Sadd Adzzari'ah* berisi tentang analisis Praktik penyedia jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten dan analisis praktik penyedia jasa karaoke dari perspektif *Sadd Adzzari'ah* di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan praktik penyedia jasa karaoke Perspektif *Sadd Adzzari'ah* di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik penyediaan jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah mendapatkan izin secara hukum untuk memiliki izin usaha penjualan eceran minuman mengandung etil beralkohol 801356668 – 061000 – 1270000130648 dengan nomor induk berusaha 1270000130648.
2. Praktik penyediaan jasa karaoke di Green's Karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dari perspektif *Sadd Adzzari'ah* tidak termasuk dzariah (perantara) yang disepakati haramnya dan hukumnya adalah boleh atau paling beratnya adalah para ulama berselisih tentang boleh tidaknya. Hal tersebut karena Green's karaoke Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang telah memiliki izin usaha jasa karoke termasuk izin menjual minuman beralkohol itu pengusahanya tidak mewajibkan pengunjung membeli minuman beralkohol Tidak semua pengunjung maupun pekerja juga mengkonsumsi minuman beralkohol, hal tersebut tidak bergantung pada perusahaan melainkan dari individu sendiri yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah agar <sup>60</sup> teliti dalam membuat perizinan dan lebih sering adanya pengecekan agar dijauhinya penyelewengan.

2. Bagi penyedia bisnis agar mematuhi ketetapan pemerintah yaitu mengurus terlebih dahulu perizinan dan lebih berhati-hati dalam pengelolaan agar tidak adanya narkoba dan prostitusi.

Bagi masyarakat sebaiknya lebih memilih tempat penyediaan karaoke yang telah resmi mendapat perizinan sehingga lebih nyaman

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainin, Moh. 2016. *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*. Malang: CV. Bintang Sejahtera.
- Al Hanfi, Abd Al Ghanimi ad-Dimasyqi. 1997. *al-Lubab fi Syarh al-kitab*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1997), juz I
- Al Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al – Afriqi. Tt. *Lisan al –Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri. 1998 *al- Ahkam fi Ushul al Ihkam*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Alkhudhori, Abdul Karim bin Abdillah. 1438 H. *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*. Beirut: Mu'alim Sunan.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali. 1994. *Irsyad al – Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al Fiqh al Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Djaazuli, *Ilmu Fiqh*. 2005. Jakarta: Kencana Media Group.
- Djalil, Basiq. 2014. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, Mohammad. “Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (Kajian terhadap dampak sosial ekonomi bagi Masyarakat Kabupaten Pati)”, *Skripsi*.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.

Hatta, Hadriana. “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)“ *Skripsi*.

Ibrahim bin Musa al Lakhmi al-Gharnathi al Maliki (as- Syathibi). 1986. *al-Muwafaqat fi Ushul al Fiqh*. Beirut: Dara I-Ma’rifat.

Ihsan, A. Ghazali. 2015. *Kaidah – kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Reke Sarasih.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang ketentuan umum standar usaha Karaoke.

Peraturan Perundang – undangan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang standar usaha karaoke.

Peraturan Perundang – undangan pemerintah daerah Bupati Pematang No 17 Tahun 2017 tentang “Pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Pematang”.

Qodratilah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*.

Rianto, Adi. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rianto, Adi. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Rohmawati, Oktaviani Ika. "Persepsi Diri Pekerja Pemandu Karaoke Dalam Perspektif Psikoterapi (Studi Kasus Di Salsa Karaoke Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal) " *Skripsi*.
- Ruslan, "Pelaksanaan Penyewaan Tempat Hiburan Karaoke Menurut Fiqh Muamalah" *Skripsi*.
- Sanusi, Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyawan, Ayindra Wahyu. "Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin." *Skripsi*.
- Sirajuddin. 2013. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Pers.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.1. Januari-Maret, VIII,2014.
- Sudarmo, Jessica. "Identifikasi Factor – Factor Yang Mendukung Bisnis Keluarga "Family Fun Karaoke " *Skripsi*.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Suseno, Darmo Budi. 2005. *Lantunan Shalawat Dan Nasyid Unuk Melejitkan*. Yogyakarta: Media Insani.
- Syafe'I Rahman. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group.

Weruin, Urbanus Ura. 2017. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi*, No.2, (Juni, XIV, 2017).

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al Ma'arif.

Yu, Mufi. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data pribadi

Nama : Bunga risma Dewi  
Alamat : Jl. Legundi Desa Bumirejo Rt 03/ rw 03 Ulujami kecamatan ulujami kabupaten pemalang  
Kode Post : 52271  
Nomor Telepon : 085875940023  
Email : [Bungarisma74@gmail.com](mailto:Bungarisma74@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Oktober 1996  
Status : Sudah Menikah  
Warga Negar : Indonesia  
Agama : Islam

### Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

2003 - 2008 SD NEGERI 01 BUMIREJO  
2008 - 2011 SMP N 02 ULUJAMI  
2011 – 2014 SMA N 1 ULUJAMI  
2015 IAIN PEKALONGAN

LAMPIRAN





## TRANSKIP WAWANCARA

Tempat Karaoke : Green's Karaoke Pematang

Narasumber : Ibu Rasmi ( Masyarakat Sekitar )

Waktu pelaksanaan : 02 Juni 2021

No.	Subjek	Hasil Wawancara
1.	B	Bagaimana pendapat ibu soal bisnis karaoke ?
	R	Bisnis karaoke yang saya ketahui terdapat adanya minuman alcohol dan pemandu karaoke itu yang membuat resah bagi masyarakat
2.	B	Apakah wajar jika seseorang wanita bekerja sampe larut malam ?
	R	Sangat tidak wajar jika seseorang wanita bekerja hingga larut malam karena wanita baik-baik pasti akan mencari pekerjaan baik dan tidak bekerja seperti itu.
3.	B	Mengganggu tidak dengan adanya pekerja karaoke yang berpakaian minim ?
	R	Kalo menurut saya sebenarnya tidak mengganggu karena memang pekerjaan mereka bukan urusan saya.
4.	B	Apakah benar di karaoke tersebut menambahkan bisnis yang dilarang seperti adanya prostitusi ?
	R	Saya kurang mengerti dengan adanya bisnis yang melibatkan seperti prostitusi yang saya ketahui biasanya karaoke selalu ada minuman beralkohol.

Narasumber : Mbak Ririn ( Pengguna Jasa Karaoke )

Waktu pelaksanaan : 02 Juni 2021

No.	Subjek	Hasil Wawancara
1.	B	Bagaimana pendapat mbak Ririn tentang karaoke ?
	R	Menurut saya karaoke tempat untuk menghibur diri dari lelahnya bekerja dengan karaoke kita bisa menghilangkan rasa jenuh
2.	B	Apakah mbak ririn sering ke tempat karaoke ?
	R	Sebulan sekali biasanya saya kesini untuk sekedar menyanyi
3.	B	Tanggapan mbak ririn tentang minuman alcohol yang disediakan ditempat karaoke ?
	R	Memang ditempat karaoke di sediakan minuman beralkohol tetapi tidak semua yang dating kesini harus membeli karena ditempat karoke green's pemalang juga terdapat banyak menu yang non alcohol. Seperti jus atau makanan ringan
4.	B	Bagaimana pelayanan dari pekerja karaoke yang ada di green's pemalang ?
	R	Semuanya ramah dan tidak ada yang kurang ajar.
5.	B	Tanggapan mbak ririn tentang yang datang untuk berkaraoke ?
	R	Menurut saya yang datang untuk berkaraoke sah-sah saja jika hanya sekedar untuk mencari hiburan menyanyi, meskipun yang datang bernyanyi dan membeli atau memesan makanan itu semua tergantung dari masing-masing individu.









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Kusuma bangsa No.9 Pekalongan Telp (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan .ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **BUNGA RISMA DEWI**  
Nim : **2014115079**  
Jurusan/Fakultas : **Hukum Ekonomi Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK PENYEDIA JASA KARAOKE DARI PERSPEKTIF SADD  
ADZZARI’AH ( STUDI KASUS DI GREEN’S KARAOKE KECAMATAN  
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG”**

berserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN  
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam  
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2021



**BUNGA RISMA DEWI**  
**NIM. 2014115079**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.